

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat. Islam adalah agama revolusioner yang memperjuangkan nilai-nilai humanisme. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari tindakan-tindakan diskriminatif. Islam datang untuk membebaskan golongan lemah dari aniaya golongan kuat, dari eksploitasi si kaya terhadap si miskin, bahkan membebaskan manusia dari superioritas rasial.¹ Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah.²

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan; baik itu politik, pertahanan keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa

¹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hal. 65.

² Mu'amalah secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, mu'amalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. (Baca: Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 1)

dilakukan, diantaranya: jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, perkongsian, sewa menyewa, dan sebagainya.

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. Sewa menyewa atau *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dan *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara', *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.³ Tidak semua harta boleh diakadkan *ijarah* atasnya. Obyek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*.⁴ Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena pundit Aksara, 2006, hal. 203.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hal. 184

dilakukan.⁵ Menurut Profesor Benham yang dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”, upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁶

Dalam Islam, sistem pengupahan ini diatur dalam hukum “kontrak kerja” (*Al-Ijarah*). Karena kontrak kerja adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak dengan imbalan upah, maka seseorang yang dikontrak (*Ajir*) haruslah dijelaskan bentuk kerjanya, batas waktunya, upahnya, serta berapa besar tenaga atau ketrampilan yang harus dikeluarkan.⁷ Agar tidak terjadi masalah setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan, selain itu juga untuk kemaslahatan kedua belah pihak.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-Jaatsiyah: 22 Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Al-jaatsiyat: 22)⁸

⁵ Pasal 1 UU No. 3 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003, hal. 5

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 361.

⁷ Eggi Sudjana, *Op. Cit.*, hal. 68

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma` Khadim Al Haramain Al Malik Fahd li Thiba`at Al Mush-haf Asy Syarif, 1971, hal. 818.

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁹

Seorang majikan yang baik adalah mereka yang memperlakukan pekerjaanya dengan adil. Yang selalu memenuhi kebutuhan hak para pekerjaanya. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi atau ditunda pemberiannya.¹⁰ Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah sebagai berikut:

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. ثنا وهب بن عطية السلمى. ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)¹¹

Artinya: “Berkata kepada kami Abbas Ibnu Walid Ad-Dimasqy, berkata kepada kami Wahab Ibnu Atiyyah Al-Salami, berkata kepada kami Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar; dia berkata: bersabda Rasulullah SAW: “berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

⁹ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 361.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 231.

¹¹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, *Musnad Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Darul Fikri, tt, hal. 817

Jika hal ini dilakukan, maka majikan tersebut telah melakukan kezaliman yang tidak disukai Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حدثنا سويد بن سعيد. ثنا يحيى بن سليم، عن اسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبورى، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل اعطى بي، ثم غدر. ورجل باع حراً فأكل ثمنه. و رجل استأجر اجيراً فاستوفى منه و لم يوفه أجره. (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: “Berkata kepada kami Suwaid Ibnu Sa`id, berkata kepada kami Yahya Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa`id Ibnu Abi Sa`id Al-Maqburi, dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW: “ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa menjadikan-Ku musuhnya, Aku memusuhinya di hari kiamat, yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya”. (HR. Ibnu Majah).

Jadi setelah seorang pekerja itu selesai mengerjakan pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan upahnya.

Upah yang dibayarkan kepada buruh dapat berbentuk uang, namun demikian upah dapat diberikan dalam bentuk lain. Asal bukan minuman keras, obat-obatan, atau bahan obat-obatan. Upah dalam bentuk lain tersebut nilainya tidak boleh melebihi 25 % dari nilai upah yang seharusnya diterima.¹³ Adapun jika berbentuk uang maka pembayarannya harus dilakukan dalam pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu upah juga dapat diberikan dalam bentuk barang keperluan

¹² *Ibid*, hal. 816.

¹³ Tim PMK-HKBP Jakarta, *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh*, Jakarta: Yakoma-PGI, 1999, hal. 7.

sehari-hari. Adapun bentuk upahnya haruslah dijelaskan sebagaimana hadits Nabi dari Abu Said:

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: ثنا سريح ثنا حماد عن حماد عن ابراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره, و عن النجش و اللمس و إلقاء الحجر. (رواه أحمد)¹⁴

Artinya: “Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa`id Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mempekerjakan seorang buruh sehingga terang padanya apa jenis upahnya. Dan melarang dari barang-barang najis, barang yang dipegang, dan menjatuhkan batu.” (HR. Ahmad)

Terhadap beberapa sistem pengupahan dalam suatu hubungan kerja, diantaranya adalah sistem upah borongan. Yaitu upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.¹⁵ Selain itu juga terdapat sistem upah permufakatan, yaitu suatu sistem pemberian upah pembayarannya diberikan kepada sekelompok buruh/pegawai yang selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri.¹⁶ Jadi menurut sistem ini, upah tersebut tidak dibayarkan perorangan. Untuk upah borongan, biasanya majikan tidak terlalu mementingkan bagaimana cara pekerjaan itu dilakukan, yang terpenting adalah hasil yang diberikan kepadanya dalam keadaan baik.

Pengupahan tidak hanya dilaksanakan oleh sektor formal saja, tetapi juga sektor informal. Sektor formal adalah suatu sektor kegiatan ekonomi yang

¹⁴Muhammad Abdus Salam Adbus Syafiy, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz: 3, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt, hal. 84.

¹⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, tt, hal. 85.

¹⁶ *Ibid.*

terstandarisasi melalui regulasi pemerintah yang terdiri atas aspek perizinan, registrasi, standar kualitas, ketenagakerjaan, dan pajak. Sedangkan sektor informal adalah kebalikan dari sektor formal.¹⁷ Sektor informal menawarkan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak terserap dalam sektor formal. Untuk itulah sektor informal lazim disebut sebagai respons terhadap kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Contoh sektor informal adalah pedagang kaki lima, warung-warung, pasar, transportasi, industri pengolahan, bangunan, buruh pertanian, dan jasa mapak kapal. Untuk sektor informal tidak ada jaminan untuk para buruh yang dapat melindungi hak-haknya. Akan tetapi karena kemiskinan mereka tetap bertahan meskipun terkadang dirasa tidak adil dalam hubungan timbal balik antara pekerja dan majikan.

Sektor informal sebagai pilihan masyarakat setelah mereka tidak terserap dalam sektor formal. Salah satu sektor informal adalah pelayanan jasa *mapak* kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang.

Desa Tasikagung adalah desa nelayan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari laut. Namun tidak semua penduduk menangkap ikan di laut, melainkan mereka hanya bekerja di darat saja atau disebut *mocok* (buruh). Mereka bekerja di TPI yang merupakan tempat berlabuhnya kapal penangkap ikan dan tempat transaksi jual beli ikan.

¹⁷ Anne Friday Safaria, dkk, *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal, Permasalahan dan Prospek*, Bandung: Akatiga, 2003, hal. 4.

Pada saat kapal datang dan merapat, maka hasil tangkapan akan dibawa ke TPI untuk dilelangkan. Untuk itu juragan kapal membutuhkan jasa orang lain selain ABK (Anak Buah Kapal) untuk mengangkutnya. Selain pengangkutan, dibutuhkan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kebersihan kapal dan kebutuhan kapal seperti es dan air bersih. Disinilah jasa para *pemapak* kapal dibutuhkan.

Jasa *mapak* kapal ini berbentuk permufakatan yang diketuai oleh seorang pemilik jasa *papakan*. Mereka tidak bekerja perindividu melainkan bekerjasama. Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa ikan yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Jika kapal mendapatkan hasil tangkapan maka mereka mendapatkan upah tersebut, tetapi jika tidak mendapatkan hasil tangkapan, mereka tidak mendapatkan upah. Dengan janji mereka akan diberi upah jika mendapatkan hasil, tapi upah yang diberikan tidak dua kali lipat melainkan hanya dlebihihkan sedikit saja. Atau jika tidak mendapatkan hasil lagi, buruh akan diberi upah dengan uang sekedarnya saja. Disini dapat dilihat adanya ketidakjelasan upah.

Berangkat dari uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan penulis, apakah sistem pelaksanaan upah dalam hal ini upah jasa *mapak* kapal sudah sesuai dengan syari'at Islam?. Dalam hal ini, penulis mencoba menulisnya sebagai karya skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN UPAH JASA MAPAK KAPAL DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DESA TASIKAGUNG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan jadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan upah jasa *mapak* kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan upah jasa *mapak* kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan upah jasa *mapak* kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan upah jasa *mapak* kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan pengupahan bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang upah, diantaranya yaitu:

Buku yang berjudul "*Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*" karya Eggi Sudjana. Dalam buku ini dibahas perburuhan dan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, pembaharuan perburuhan, dan kemelut perburuhan. Sedangkan mengenai upah Eggi tidak membahasnya secara rinci. Dia mengkhususkan pembahasannya pada Tenaga dan Upah. Menurutnya buruh selayaknya memperoleh upah yang proporsional melalui pendekatan yang manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia (butsarman) merupakan sistem dasar yang manusiawi.

Dalam bukunya "*Doktrin Ekonomi Islam*", Afzalur Rahman juga membahas tentang upah. Dia membahas permasalahan sekitar upah diantaranya; pentingnya upah, penetapan upah, tingkat upah, kestabilan upah, dan upah menurut pandangan Islam secara umum.

Tulisan yang berbentuk skripsi misalnya, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*" oleh Afifah Nurul Jannah (042311196). Membahas tentang bagaimana sistem pengupahan di Masjid Agung Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah dalam memberikan upah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan dengan tetap

memperhatikan hak-hak yang lain seperti upah lembur, uang insentif, dana sosial, jaminan kesehatan, dsb.¹⁸

Skripsi Akhmad Zaenut Tholibin (2102074), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatan Menurut Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)*”. Berpendapat bahwa sistem pembayaran yang ada di puskesmas bertumpu pada Perda No. 25 tahun 2001 dan dalam pelaksanaannya melakukan akad tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena antara pihak pasien dan puskesmas (dokter, perawat, paramedis) saling rela tanpa adanya suatu bentuk paksaan atau keterpaksaan.¹⁹

Skripsi Iid Syafidrodin (042311138), dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi SK Gubernur Nomor 561.4/52/2008 Tentang Upah Minimum Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus UMK Di Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal)*”. Berpendapat bahwa upah yang di berikan oleh pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal meliputi gaji total beserta tunjangan-tunjangan. Akan tetapi dalam pemenuhan pengupahan masih belum memenuhi seperti yang telah di putuskan oleh Gubernur Jawa Tengah nomor 561.4/52/2008 tentang upah minimum

¹⁸ Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. hal. 93

¹⁹ Akhmad Zainuttolibin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatan Menurut Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2007. hal. 67

daerah Jawa Tengah. Jika melihat empat hal yang menjadi parameter Islam dalam melaksanakan konsep pengupahan, yaitu moralitas, motivasi kerja, kelayakan dan keadilan, maka banyak kesesuaian yang ditemukan. Tetapi ada juga beberapa point yang tidak sesuai.²⁰

Skripsi karya Thoriq Sholikhul Karim (2101306), yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)*”. Dalam skripsinya dibahas tentang Sistem upah karyawan P.T Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa dipublikasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem upah di P.T Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.²¹

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang pengupahan namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menyusun skripsi tentang upah menurut sudut pandang yang berbeda. Dan skripsi yang akan penulis susun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada.

Jika skripsi yang telah ada membahas tentang sistem pelaksanaan upah pada instansi-instansi atau sektor formal yang telah mempunyai regulasi yang jelas

²⁰ Iid Syafridodin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi SK Gubernur Nomor 561.4/52/2008 Tentang Upah Minimum Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus UMK Di Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari`ah Jurusan Mu`amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

²¹ Thoriq Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari`ah Jurusan Mu`amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

tentang pengupahan, tidak demikian halnya dengan skripsi yang akan penulis bahas. Penulis akan membahas pengupahan pada sektor informal. Selain itu permasalahan yang akan dibahas juga berbeda. Karena disini penulis akan membahas ketidakjelasan upah dan bagaimana pembayaran upah dalam sektor Informal yakni di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²² Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan upah jasa mapak kapal di TPI Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²³ Setiap orang yang akan melakukan penelitian sudah barang tentu memiliki objek yang akan menjadi sasarannya, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-2, 1998, hal. 22

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 115

adalah seluruh komponen yang merupakan subyek yang terlibat secara langsung dalam pengupahan jasa *mapak* kapal di TPI Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yaitu buruh *mapak* kapal, pemilik jasa *papakan* dan juragan kapal.

b. Sampel

Karena tidak mungkin seluruh populasi diteliti, maka cukup digunakan sampel untuk menggeneralisasikan atau mengambil kesimpulan dari populasi.²⁴ Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sample* (sampel keterwakilan).

Adapun *purposive* sampel disini adalah pemilik jasa *papakan* dan juragan kapal serta melibatkan para buruh untuk memperoleh informasi yang tidak hanya sepihak. Untuk pengambilan sampel ini hanya diambil beberapa orang untuk mewakili.

3. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang

²⁴ *Ibid*, hlm. 117

dicari.²⁵ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁶ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.²⁷ Metode ini penulis gunakan untuk mengamati fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di TPI Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

b. Metode Wawancara (Interview)

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 91

²⁶ *Ibid*

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal. 70.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁸ Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: buruh atau pekerja jasa *mapak* kapal, pemilik jasa *mapak* kapal, dan juragan kapal.

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi), dan disebut data sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.²⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang

²⁸ *Ibid*, hal 72

²⁹ Rianto Adi, *Op. Cit.*, hal. 61.

aktual pada saat sekarang.³⁰ Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Sistem Upah Dalam Hukum Islam

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah dan hak menerima upah.

Bab III: Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang.

Bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk analisis pada bab IV. Bab ini meliputi keadaan monografi dan demografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang

³⁰ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hal. 67.

Kabupaten Rembang, Profil TPI Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, juga akan menjelaskan pengertian *mapak* kapal, dan pelaksanaan upah *mapak* kapal di TPI Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang.

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa *Mapak* Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Dalam bab ini, sebagai inti dari penulisan skripsi penulis akan menganalisa pelaksanaan upah jasa *mapak* kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menurut hukum Islam.

Bab V : Penutup

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.

